

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1001>
Article type: (Islamic Law)

Table Of Content

Journal Cover	2
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	8

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1001>
Article type: (Islamic Law)



RECHTSIDEE

PUBLISHED BY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

ISSN 2443-3497
(online)



SCAN ME

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1001>
Article type: (Islamic Law)

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1001>
Article type: (Islamic Law)

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Managing Editor

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Editors

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))


How to submit to this journal ([link](#))

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1001>
Article type: (Islamic Law)

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Fairness Principles in Islamic Social Funds: An Analysis of Zakat and Wakaf Management in Indonesia

Prinsip Keadilan dalam Dana Sosial Islam: Analisis Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia

Sugeng Susila, sugeng.susila@hukum.untan.ac.id, (1)

Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat, Indonesia

Alhadiansyah, alhadiansyah@hukum.untan.ac.id, (0)

Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat, Indonesia

Erni Djunastuti, erni.djunastuti@hukum.untan.ac.id, (0)

Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat, Indonesia

Marnita, marnita@hukum.untan.ac.id, (0)

Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat, Indonesia

Angga Prihatin, angga.prihatin@hukum.untan.ac.id, (0)

Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

This study explores the implementation of the fairness principle in the management of Islamic social funds through zakat and wakaf in Indonesia, guided by existing legal frameworks and theoretical sources. Employing a legal approach, it critically examines and evaluates various laws related to the management of Islamic social funds in Indonesia. The research method utilized is a normative legal study focusing on theoretical examination and analysis of relevant legal documents and regulations. The findings reveal that the management of zakat and wakaf in Indonesia reflects the Fairness Principle, aiming to ensure just and equitable distribution and utilization of Islamic social funds. Such just management has significantly positive impacts on economic empowerment and societal welfare in Indonesia, enhancing education access, social infrastructure strengthening, productive business development, and empowerment of vulnerable groups, thus reducing poverty and social inequality. Collaboration between Islamic social fund institutions, government, and society is crucial to ensuring effective and sustainable utilization in enhancing Indonesia's overall economic welfare and societal well-being.

Highlights:

Implementation of the fairness principle in managing Islamic social funds (zakat and wakaf) ensures equitable distribution and utilization.

Management significantly impacts economic empowerment and societal welfare in Indonesia.

Strong collaboration between institutions, government, and society is key to effective and sustainable utilization of zakat and wakaf.

Keywords: Zakat, Wakaf, Fairness Principle, Economic Empowerment, Welfare Enhancement

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1001>
Article type: (Islamic Law)

Published date: 2023-12-20 00:00:00

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi yang kaya dalam praktik pengelolaan dana sosial Islam melalui zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf adalah dua pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk mendorong distribusi keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Pengelolaan dana sosial Islam, khususnya melalui institusi zakat dan wakaf, merupakan instrumen tradisional yang memiliki peran sentral dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.[1]

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu.[2] Pengertian zakat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 1 dari undang-undang tersebut menyatakan: "Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim yang telah mencapai nisab (ambang batas) kepada mustahik (penerima zakat) dalam bentuk harta tertentu yang telah ditentukan oleh syariah".

Zakat merupakan bentuk kontribusi atau sumbangan yang diwajibkan bagi umat Muslim dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada golongan yang membutuhkan dan untuk menyucikan harta benda yang dimiliki. Secara harfiah, zakat berarti "pembersihan" atau "penyucian". Dalam konteks Islam, zakat berarti membersihkan dan menyucikan harta benda yang dimiliki oleh seorang Muslim dengan mengeluarkan sebagian dari harta tersebut dan memberikannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.[3]

Zakat diatur dalam ajaran Islam dan memiliki ketentuan khusus mengenai jenis harta yang wajib dizakatkan, besaran zakat yang harus dikeluarkan, serta kriteria penerima zakat. Adapun besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total nilai harta tertentu, seperti uang, emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak, yang telah mencapai nisab (ambang batas) yang telah ditentukan.[4] Dengan membayar zakat, umat Muslim berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial, membantu sesama, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan serta menghormati hak-hak orang lain. Zakat juga merupakan salah satu cara untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial sebagai anggota umat Muslim.

Sedangkan Wakaf adalah amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan memisahkan sebagian harta atau asetnya, baik berupa tanah, bangunan, uang, atau barang lainnya, untuk dipersembahkan secara abadi kepada Allah SWT dan digunakan untuk tujuan kebajikan atau manfaat umum.[5] Pengertian wakaf menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1 ayat 1 dari undang-undang tersebut menyatakan "Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang wakif dengan memisahkan sebagian atau seluruh hak atas benda-benda tertentu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat dialihkan haknya untuk selamanya dan/atau untuk waktu yang telah ditentukan, yang digunakan untuk kepentingan ibadah Allah SWT, amal sholeh, sosial, atau keperluan umum".

Dengan demikian, harta yang diwakafkan tidak dapat digunakan atau dijual, dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan sosial, seperti mendirikan masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Penerima manfaat dari wakaf ini adalah masyarakat luas dan generasi mendatang.[6] Wakaf memiliki karakteristik unik karena harta yang diwakafkan menjadi milik Allah dan digunakan untuk tujuan amal sosial yang terus berlanjut hingga akhir zaman. Selain memberikan manfaat sosial, wakaf juga merupakan bentuk ibadah yang mendatangkan pahala bagi orang yang melakukan amal ini. Praktik wakaf sangat dihargai dan dianjurkan dalam Islam karena memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan keberkahan bagi pemberi wakaf.[7]

Dalam upaya memastikan pengelolaan dana sosial ini berjalan adil dan efektif, orientasi pada prinsip-prinsip keadilan (fairness) menjadi aspek krusial yang tidak bisa diabaikan. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, implementasi zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam menyelesaikan berbagai tantangan sosial dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.[8]

Penelitian ini berfokus pada orientasi prinsip keadilan dan kesetaraan, yang sering dikenal sebagai "Fairness Principle," dalam pengelolaan dana sosial Islam melalui zakat dan wakaf di Indonesia. Fairness Principle mengacu pada prinsip bahwa pembagian dan distribusi kekayaan dan sumber daya harus adil dan merata untuk mencapai keseimbangan sosial yang lebih baik. Dalam konteks ini, zakat dan wakaf dianggap sebagai alat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Dasar hukum yang jelas dan lengkap menjadi pondasi utama dalam pengelolaan dana sosial Islam di Indonesia. Di negara ini, dasar hukum untuk zakat dan wakaf telah diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Dasar hukum untuk pengelolaan zakat di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat dari masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Selain itu, Menteri Agama Republik Indonesia juga menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, yang memberikan panduan lebih rinci terkait pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel. Dasar hukum lain yakni UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tentang kewajiban bagi umat Muslim untuk membayar zakat serta tata cara pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat secara nasional.

Dasar hukum tentang wakaf terdapat dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang peranan dan kewajiban lembaga wakaf serta tata cara pengelolaan dan penggunaan dana wakaf untuk tujuan sosial dan amal. Selain itu, terdapat berbagai peraturan dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan pedoman dalam pelaksanaan zakat dan wakaf dengan prinsip keadilan yang berlandaskan ajaran agama Islam. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan panduan lebih lanjut terkait pengelolaan dana wakaf secara efektif dan efisien.

Meskipun dasar hukum yang jelas telah ada, tantangan dalam implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan dana sosial Islam juga masih banyak. Faktor-faktor seperti kurangnya transparansi, birokrasi yang kompleks, ketidakefektifan pengawasan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat, menjadi hal-hal yang perlu diatasi.

Beberapa isu yang sering muncul adalah terkait dengan pemilihan dan penentuan penerima zakat dan wakaf, ketidakjelasan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta adanya potensi penyalahgunaan dana tersebut. Selain itu, aspek hukum juga memegang peran penting dalam pengelolaan dana sosial Islam. Dasar hukum yang jelas dan lengkap menjadi landasan yang kuat untuk memastikan pelaksanaan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana orientasi fairness principle dalam pengelolaan dana sosial Islam melalui zakat dan wakaf di Indonesia.

Mengacu pada pemaparan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana orientasi fairness principle atau prinsip keadilan tercermin dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia?
2. Apa dampak dari implementasi orientasi fairness principle dalam pengelolaan dana sosial Islam (zakat dan wakaf) terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia?

Dengan berdasar pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji serta menganalisis orientasi fairness principle atau prinsip keadilan tercermin dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia.
2. Untuk mengkaji serta menganalisis dampak dari implementasi orientasi fairness principle dalam pengelolaan dana sosial Islam (zakat dan wakaf) terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normative. Jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian teoritis dan analisis dokumen atau peraturan hukum yang relevan. Penelitian normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep, prinsip, norma, atau peraturan hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti tanpa melibatkan pengumpulan data primer atau observasi lapangan.[9] Penelitian normatif ini akan memberikan pandangan yang jelas tentang prinsip keadilan dalam pengelolaan dana sosial Islam melalui zakat dan wakaf di Indonesia berdasarkan kerangka hukum dan sumber-sumber teoritis yang ada.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Undang-Undang (Legal Approach). Dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisis dan mengevaluasi berbagai peraturan hukum terkait pengelolaan dana sosial Islam (zakat dan wakaf) di Indonesia. Peneliti akan mengidentifikasi dan memahami landasan hukum dari pengelolaan dana sosial Islam, termasuk peraturan yang mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat dan wakaf. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis bagaimana prinsip keadilan (fairness principle) tercermin dalam undang-undang dan regulasi terkait, serta apakah implementasinya sudah sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip keadilan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Orientasi Fairness Principle atau Prinsip Keadilan yang Tercermin dalam Pengelolaan Dana Zakat dan Wakaf di

Indonesia

Zakat dan wakaf merupakan dua pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan redistribusi kekayaan secara adil. Dalam konteks pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia, prinsip keadilan atau Orientasi Fairness Principle menjadi hal yang sangat relevan dan esensial untuk diimplementasikan. Prinsip ini mencerminkan bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam distribusi, pengelolaan, dan pemanfaatan dana sosial Islam untuk kemaslahatan umat dan pembangunan sosial.[10]

Dasar hukum yang mengatur tentang zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi landasan bagi pelaksanaan zakat, termasuk mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan distribusinya. Sementara itu, wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan wakaf guna kepentingan umum. Kedua undang-undang tersebut mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengelola dana zakat dan wakaf dengan prinsip keadilan. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan adil menjadi tujuan utama agar dana tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima manfaat dan masyarakat secara luas.[11]

Dalam konteks prinsip keadilan atau Orientasi Fairness Principle, penting untuk memaami lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia dapat mencerminkan keadilan dalam beberapa aspek. Pertama, bagaimana mekanisme pengumpulan zakat dan wakaf dilakukan secara adil dan tidak memberatkan masyarakat. Kedua, bagaimana dana yang terkumpul didistribusikan dengan merata dan merujuk kepada kebutuhan yang mendesak. Ketiga, bagaimana pengelolaan dana zakat dan wakaf dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dan korupsi.[12]

Tidak hanya itu, prinsip keadilan juga perlu tercermin dalam penggunaan dana zakat dan wakaf untuk program-program sosial yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial melalui redistribusi kekayaan juga merupakan hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia.[13] Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, diharapkan bahwa potensi besar dari kedua instrumen sosial Islam ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat serta masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, Orientasi Fairness Principle atau Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Zakat dan Wakaf di Indonesia juga tercermin dalam berbagai peraturan hukum yang mengatur pengelolaan dana sosial Islam tersebut. Berikut adalah dasar hukum atau undang-undang yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia:

Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia dan menetapkan prinsip keadilan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Beberapa prinsip keadilan yang tercermin dalam undang-undang ini antara lain pengelolaan zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional serta dana zakat harus disalurkan kepada yang berhak menerima dengan adil dan merata.

Beberapa prinsip keadilan yang diwujudkan melalui undang-undang ini antara lain:[14]

1. **Transparansi:** Undang-Undang ini mewajibkan penyelenggara zakat untuk bertransparansi dalam mengelola dan menggunakan dana zakat. Hal ini bertujuan agar informasi terkait pengumpulan dan penggunaan dana zakat dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
2. **Akuntabilitas:** Penyelenggara zakat diharuskan melakukan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang dipercayakan kepada mereka. Mereka harus dapat bertanggung jawab secara jelas mengenai pengelolaan dana tersebut.
3. **Profesionalisme:** Para penyelenggara zakat diwajibkan menjalankan tugas mereka secara profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka harus memiliki kompetensi yang sesuai dalam mengelola zakat.
4. **Keadilan dalam Distribusi:** Undang-Undang ini menegaskan pentingnya pendistribusian zakat kepada penerima yang berhak secara adil dan merata. Zakat harus digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa adanya diskriminasi.

Undang-Undang ini mengatur tentang wakaf atau amil wakaf di Indonesia dan mencantumkan prinsip keadilan dalam pengelolaan aset wakaf. Prinsip keadilan dalam undang-undang ini mencakup perlindungan harta wakaf, penggunaan hasil wakaf untuk kemaslahatan umum, dan tata cara pengelolaan wakaf yang efisien dan efektif.

Undang-Undang tersebut mencantumkan beberapa prinsip keadilan dalam pengelolaan aset wakaf, yaitu:[15]

1. **Perlindungan Harta Wakaf:** Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi harta wakaf dari penyalahgunaan atau perampasan sehingga harta wakaf tersebut tetap dapat digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.
2. **Penggunaan Hasil Wakaf untuk Kemaslahatan Umum:** Undang-Undang ini menegaskan bahwa hasil atau manfaat dari aset wakaf harus digunakan untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh dimanfaatkan oleh

- pihak-pihak tertentu secara pribadi.
3. Tata Cara Pengelolaan Wakaf yang Efisien dan Efektif: Undang-Undang ini mengatur tentang tata cara pengelolaan aset wakaf secara efisien dan efektif, termasuk prosedur pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelola wakaf.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan tata cara pengelolaan keuangan badan amil zakat yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan dana zakat. Peraturan ini mencakup pengelolaan dana zakat yang harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta mengutamakan kepentingan mustahik (penerima zakat).

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan dana zakat dengan mencakup beberapa prinsip, yaitu:[16]

1. Pengelolaan Dana Zakat secara Profesional: Peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan dana zakat harus dilakukan dengan profesional, artinya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam mengelola keuangan dan zakat.
2. Transparansi: Peraturan ini mewajibkan BAZ untuk menjalankan pengelolaan dana zakat secara transparan, sehingga muzakki dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana zakat dihimpun, dikelola, dan didistribusikan.
3. Akuntabilitas: BAZ diwajibkan untuk bertanggung jawab secara akuntabel terhadap pengelolaan dana zakat. Mereka harus menyusun laporan keuangan dan kinerja secara periodik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat.
4. Mengutamakan Kepentingan Mustahik: Prinsip ini menegaskan bahwa dana zakat harus digunakan untuk kepentingan mustahik sesuai dengan ketentuan agama Islam. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat karena berada dalam kategori yang ditetapkan oleh agama, seperti fakir miskin, anak yatim, mualaf, dan lainnya.

Peraturan ini menetapkan pedoman dalam pembinaan dan pengawasan wakaf untuk memastikan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf. Pengelola wakaf diwajibkan untuk menggunakan aset wakaf untuk kemaslahatan umum dan menghindari penyalahgunaan atau penggelapan harta wakaf.

Beberapa poin penting dalam peraturan ini antara lain:[17]

1. Penggunaan Aset Wakaf untuk Kemaslahatan Umum: Peraturan ini menegaskan bahwa pengelola wakaf wajib menggunakan aset wakaf untuk kemaslahatan umum. Artinya, dana atau harta yang menjadi bagian dari wakaf harus digunakan untuk kepentingan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas sesuai dengan tujuan awal pendirian wakaf.
2. Larangan Penyalahgunaan dan Penggelapan Harta Wakaf: Peraturan ini melarang penggelapan atau penyalahgunaan harta wakaf oleh pihak pengelola. Pengelola wakaf harus menjalankan tugasnya dengan amanah dan bertanggung jawab agar aset wakaf tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Pembinaan dan Pengawasan: Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelola wakaf menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Petunjuk pelaksanaan ini mencantumkan prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat, termasuk penetapan nishab (ambang batas) dan skema distribusi zakat yang adil untuk memastikan manfaat zakat dapat dirasakan secara merata oleh mustahik.

Beberapa poin terkait prinsip keadilan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat antara lain:[18]

1. Penetapan Nishab (Ambang Batas): Petunjuk ini mencakup ketentuan tentang penetapan nishab, yaitu ambang batas minimum harta yang harus dimiliki oleh seorang muslim agar wajib mengeluarkan zakat. Dengan penetapan nishab yang tepat, diharapkan agar zakat yang terkumpul benar-benar berasal dari golongan yang memiliki kelebihan harta sehingga dapat didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat.
2. Skema Distribusi Zakat: Petunjuk ini juga memberikan arahan tentang skema distribusi zakat yang adil. Skema ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat yang telah terkumpul akan disalurkan kepada mustahik dengan cara yang paling tepat dan efisien. Dengan distribusi yang adil, diharapkan manfaat zakat dapat dirasakan secara merata oleh golongan yang berhak menerima.
3. Pengelolaan yang Profesional dan Transparan: Selain prinsip distribusi yang adil, petunjuk pelaksanaan ini juga mencakup pentingnya pengelolaan zakat yang profesional dan transparan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa zakat dikelola dengan baik dan tepat sasaran serta menghindari penyalahgunaan dana zakat.

Peraturan ini memberikan pedoman bagi pengelola wakaf dalam menyelenggarakan wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang adil bagi masyarakat.

Beberapa poin penting dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Wakaf Produktif antara lain:[19]

1. Definisi Wakaf Produktif: Peraturan ini memberikan definisi mengenai wakaf produktif sebagai wakaf yang mengalokasikan aset wakaf untuk digunakan dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh kegiatan produktif meliputi pendirian usaha, pengembangan pertanian, program pelatihan keterampilan, dan sejenisnya.
2. Pengelolaan Aset Wakaf: Peraturan ini memberikan panduan tentang bagaimana pengelolaan aset wakaf harus dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang optimal. Pengelola wakaf diharapkan dapat menggunakan aset wakaf dengan efisien dan mengarahkan penggunaannya untuk program-program produktif yang sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.
3. Manfaat Sosial dan Ekonomi: Wakaf produktif diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang adil bagi masyarakat. Manfaat sosial dapat berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan umum. Sedangkan manfaat ekonomi dapat berupa pendapatan dari kegiatan produktif yang dapat digunakan untuk membiayai program sosial dan kemasyarakatan.
4. Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Peraturan ini juga mencakup ketentuan tentang pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan wakaf produktif. Pengelola wakaf diharuskan melaporkan penggunaan dan hasil dari wakaf produktif secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Prinsip keadilan yang tercermin dalam dasar hukum dan undang-undang di atas menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan dana zakat dan wakaf dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang merata untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia, Orientasi Fairness Principle atau Prinsip Keadilan juga tercermin melalui berbagai mekanisme dan praktik yang bertujuan untuk memastikan distribusi dan pemanfaatan dana tersebut secara adil dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana prinsip keadilan tercermin dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia:

Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses, mulai dari pengumpulan hingga distribusi. Lembaga-lembaga yang bertugas mengelola dana tersebut harus memberikan laporan yang jelas dan terbuka mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana, sehingga masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang tepat.

Pengelolaan Profesional

Pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia dilakukan secara profesional oleh lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dan integritas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik dan optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima manfaat secara adil.

Mekanisme Distribusi yang Adil

Dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, diperlukan mekanisme distribusi yang adil dan berkeadilan. Lembaga-lembaga zakat dan wakaf memastikan bahwa dana tersebut didistribusikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat penerima zakat dan wakaf, serta memiliki kebutuhan yang mendesak dan mendalam.

Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia juga mengutamakan prinsip pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan program-program yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, sehingga dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kesinambungan Program

Prinsip keadilan tercermin dalam upaya pengelolaan dana zakat dan wakaf dengan memastikan bahwa program-program yang dibangun berkelanjutan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai program jangka panjang yang mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Prioritas pada Fakir Miskin dan Penerima yang Membutuhkan

Dalam pengelolaan zakat dan wakaf, prioritas diberikan pada fakir miskin dan penerima manfaat yang paling membutuhkan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam pemanfaatan dana zakat dan wakaf, di mana dana tersebut dialokasikan untuk membantu mereka yang berada dalam kondisi terburuk.

Dengan mengedepankan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, diharapkan bahwa dana

tersebut dapat berperan secara efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.[20] Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya dan harta benda.

Dampak Implementasi Orientasi Fairness Principle dalam Pengelolaan Dana Sosial Islam (Zakat dan Wakaf) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari pengelolaan dana sosial Islam, seperti zakat dan wakaf, di Indonesia. Dalam mengimplementasikan prinsip keadilan atau Fairness Principle dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, penting untuk memahami bahwa keadilan sosial merupakan pondasi yang kuat dalam Islam, dan undang-undang peraturan perundang-undangan terkait mengatur bagaimana dana sosial Islam harus dikelola untuk mencapai tujuan tersebut.[21]

Sejumlah undang-undang dan peraturan telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tentang pengelolaan dana zakat dan wakaf yang adil dan berkeadilan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadi dasar hukum bagi pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, prinsip keadilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perhatian utama, dan disesuaikan dengan nilai-nilai agama Islam.

Pengelolaan dana zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menekankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Hal ini memastikan bahwa dana zakat dikelola secara adil dan tepat sasaran, sehingga mampu membantu meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya golongan fakir miskin.[22] Sementara itu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memfokuskan pada pengelolaan aset wakaf yang berpotensi meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pengelolaan wakaf, pemanfaatan aset wakaf yang produktif diberdayakan untuk memajukan sektor ekonomi dan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Prinsip keadilan tercermin dalam pengaturannya ini, karena wakaf produktif berperan dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.[23]

Implementasi Orientasi Fairness Principle atau Prinsip Keadilan dalam pengelolaan dana sosial Islam (Zakat dan Wakaf) memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak positif dari implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf:

Peningkatan Akses Pendidikan

Melalui pengelolaan dana zakat dan wakaf yang adil, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat difokuskan pada peningkatan akses pendidikan. Dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengembangan Usaha Produktif

Dana zakat dan wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif. Lembaga pengelola dana sosial Islam dapat memberikan modal usaha kepada para pengusaha kecil atau kelompok masyarakat yang ingin memulai usaha mandiri. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Wakaf Produktif.

Penguatan Infrastruktur Sosial

Dana zakat dan wakaf juga dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur sosial, seperti pembangunan atau perbaikan fasilitas umum. Misalnya, pembangunan sarana kesehatan, pendirian rumah sakit atau puskesmas, pembangunan masjid, atau pembangunan sarana air bersih yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pemberdayaan Wanita dan Kelompok Rentan

Dana zakat dan wakaf juga dapat difokuskan untuk pemberdayaan wanita dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Misalnya, melalui program pelatihan keterampilan atau program bantuan bagi perempuan kepala rumah tangga. Dengan meningkatkan keterampilan dan akses mereka ke sumber daya ekonomi, mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Orientasi Fairness Principle dalam pengelolaan dana sosial Islam juga berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Dana zakat dan wakaf yang didistribusikan secara adil dan tepat sasaran dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Implementasi Orientasi Fairness Principle dalam pengelolaan dana sosial Islam (Zakat dan Wakaf) di Indonesia, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga pengelola dana sosial Islam, pemerintah, dan masyarakat agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan.[24]

Simpulan

Pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia mencerminkan Orientasi Fairness Principle atau Prinsip Keadilan yang bertujuan untuk memastikan distribusi dan pemanfaatan dana sosial Islam secara adil dan berkeadilan. Berdasarkan undang-undang peraturan perundang-undangan yang relevan, dana zakat dan wakaf dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang merata untuk kemaslahatan umat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf memiliki dampak positif yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya pengelolaan yang adil, dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan, penguatan infrastruktur sosial, pengembangan usaha produktif, dan pemberdayaan kelompok rentan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam rangka mencapai hasil yang maksimal, kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga pengelola dana sosial Islam, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan dana zakat dan wakaf dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan dalam memberdayakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

References

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," 2018. [Online]. Available: https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf.
2. Erlindawati, "Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan," in Suparyanto dan Rosad, vol. 5, no. 3, pp. 248-253, 2020.
3. F. Kurniawati, "Filosofi Zakat Dalam Filantropi Islam," *Adzkiya Journal of Law and Islamic Economics*, vol. 5, no. 2, pp. 231-254, 2017. [Online]. Available: <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1036>.
4. P. W. Iswari and M. Rosyid, "Tinjauan Prinsip Good Governance Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga Zis," *Filantropi: Journal of Zakat and Wakaf Management*, vol. 1, no. 1, pp. 88-105, 2020. doi: 10.22515/finalmazawa.v1i1.2367.
5. Jaharuddin, *No Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik*. Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.
6. D. K. Royal, "Volume 6; Nomor 1," Januari, vol. 6, pp. 157-163, 2023. [Online]. Available: <https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jsk/index>.
7. Yasniwati, Zefrizal Nurdin, and Misnar Syam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*. Publisher Unknown, 2019.
8. W. B. Lake and A. N. S. Hapsari, "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Pengelolaan Dana Mahasiswa," *Journal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, vol. 11, no. 3, 2021. doi: <https://doi.org/10.23887/jiah.v11i3.34640>.
9. P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
10. Bank Indonesia, *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah: Usaha Mikro Islam*. Publisher: Bank Indonesia, 2016.
11. T. Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 6, no. 1, p. 141, 2015. doi: 10.18326/muqtasid.v6i1.141-164.

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December

DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1001>

Article type: (Islamic Law)

12. N. R. Zaimah, "Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf Dengan Pemanfaatan E-Commerce Di Indonesia," *Anil Islam: Journal of Accounting and Islamic Studies*, vol. 10, no. 2, pp. 285-316, 2017. [Online]. Available: <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/61>.
13. Z. Fahmi and M. Nashirudin, "Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam," *IQTISHADUNA: Journal of Islamic Economics*, vol. 11, no. 2, pp. 90-107, Dec. 2022. doi: 10.46367/iqtishaduna.v11i2.598.
14. P. Pitri and A. Fadholi, "Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka," *EDUGAMA: Journal of Education and Religious Studies*, vol. 8115, pp. 284-296, 2021. doi: 10.32923/edugama.v7i1.2106.
15. M. S. Bahri, N. H. GH, and N. Hamang, "Peran Nazhir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas," *IJAZA: Indonesian Journal*, pp. 78-85, 2022. [Online]. Available: <http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/4338>.
16. A. Permana and A. Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf: Journal of Financial and Banking Institutions*, vol. 3, no. 2, pp. 117-131, 2018.
17. Kelompok Kerja Internasional untuk Pokok-Pokok Wakaf, "Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Pelaksanaan dan Pengawasan Wakaf yang Efektif," pp. 1-94, 2018.
18. A. Jaelani, *Islam Public Finances: Reflections on the APBN and the Budget Politics in Indonesia*, no. 69652. Publisher Unknown, 2014.
19. Nurkaib, "Peruntukan Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kaitannya dengan Wakaf Produktif," *Journal Bimas Islam*, vol. 8, no. 4, 2015.
20. Amelia Ananda Bahru, *Manajemen Zakat Dan Wakaf: Zakat Produktif*. Publisher Unknown, 2021.
21. K. A. Y. U. Oktarina et al., "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam," *Journal Unknown*, no. 1, pp. 105-127, 2019.
22. W. Atmaja, T. Anggraini, and R. Syahriza, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan